

BAB III

MONOGRAFI KOTA PADANG DAN PROFIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG

3.1 Geografis Kota Padang

Menurut badan statistik kota padang, Kota Padang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat pulau Sumatera dan berada antara 0o44' dan 01o08' Lintang Selatan serta antara 100o05'dan 100o34' Bujur Timur. Menurut PP No.17 tahun 1980, luas kota Padang adalah 694,96 km² atau setara dengan 1,65 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat (Badan Pusat Statistik, 2025)

Gambar: 3.1 Peta Kota Padang



3.1.1 Kondisi Demografis

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Padang saat ini mencapai kurang lebih 928.000 jiwa (sesuaikan dengan data terbaru Anda)(Badan Pusat Statistik, 2025). Sebagai pusat pendidikan dan pariwisata di Sumatera Barat, Kota Padang memiliki tingkat mobilitas penduduk yang sangat tinggi, terutama pada kelompok usia produktif dan remaja. Kondisi heterogenitas penduduk dan gaya hidup perkotaan di pusat-pusat keramaian (seperti kawasan pantai, taman kota,

dan area publik lainnya) membawa tantangan tersendiri bagi ketertiban umum. Tingginya aktivitas masyarakat di fasilitas umum

pada malam hari meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran Perda, salah satunya adalah penyalahgunaan fasilitas umum untuk konsumsi minuman beralkohol. Hal ini menuntut pengawasan yang lebih ketat dari Satpol PP guna menjaga norma agama, budaya Minangkabau yang berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, serta keamanan masyarakat di ruang publik

3.1.2 Visi Dan Misi Kota Padang

a. Visi Kota Padang

Menggerakan segala potensi untuk mewujudkan kota padang sebagai kota pintar (smart city) dan kota sehat, berlandaskan agama dan budaya, menuju kota yang maju dan sejahtera

b. Misi Kota Padang

- Memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas, responsif, inovatif dan partisipatif
- Memperkuat pencapaian indikator kota padang dan kota sehat
- Memperkuat masyarakat yang beragama dan berbudaya melalui pendidikan karakter
- Mendorong kemudahan berinvestasi demi terbukanya lapangan kerja
- Mewujudkan pembangunan dan merevitalisasi sarana dan prasarana umum yang hijau dan berkualitas
- Memperkuat jaringan ketahanan bencana
- Mengembangkan perekonomian masyarakat yang adaptif dan kondusif melalui penguatan sektor jasa, perdagangan, pertanian, dan perikanan
- Menggerakan potensi kota untuk terwujudnya industri kreatif dan pariwisata berkelanjutan (Pemerintahan Kota Padang, 2024).

3.2 Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan polisi pamong praja atau yang di singkat menjadi satpol

pp, mulanya dibentuk pada tanggal 3 maret 1950 dengan semboyan praja wibawa. Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebenarnya sudah berakar sejak masa kolonial. Ketika VOC berkuasa di Batavia, muncul kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di tengah masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibentuklah sebuah lembaga bernama Bailluw. Lembaga ini memiliki fungsi mirip dengan polisi, tetapi tugasnya jauh lebih luas karena sekaligus merangkap sebagai jaksa dan hakim. Artinya, Bailluw bukan hanya menangani persoalan keamanan, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara hukum serta memastikan kehidupan masyarakat tetap teratur (Suhendi, 2021, 163) Seiring perkembangan administrasi pemerintahan kolonial,

fungsi Bailluw kemudian diperluas dan dilembagakan dalam bentuk satuan yang dikenal sebagai Bestuurs Politie, yang menjadi cikal bakal Polisi Pamong Praja. Pada masa ini, Bestuurs Politie berperan sebagai perangkat pemerintah daerah di tingkat kewedanaan wilayah yang membawahi sekitar tiga hingga empat kabupaten. Tugas utamanya adalah membantu pemerintah setempat dalam menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan warga, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar sesuai aturan yang berlaku (Suhendi, 2021, 163).

Polisi Pamong Praja telah mengalami pergantian nama dari masa ke masa namun tugas dan fungsinya tetap sama, berikut adalah sejarah pergantian nama dari Polisi Pamong Praja:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948, pada 30 Oktober 1948 dibentuk Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon. Kemudian, pada 10 November 1948, nama tersebut resmi diubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UP.32/2/21 pada 3 Maret 1950, lembaga ini kembali berganti nama menjadi Kesatuan

Polisi Pamong Praja.

2. Pada tahun 1962, berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962, nama Kesatuan Polisi Pamong Praja kembali diganti menjadi Pagar Baya.
3. Melalui Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963, nama Pagar Baya kembali diubah menjadi Pagar Praja.
4. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, nama Kesatuan Pagar Praja kembali disesuaikan dan berubah menjadi Polisi Pamong Praja, yang berfungsi sebagai salah satu perangkat daerah.
5. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, nama Polisi Pamong Praja kembali diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari perangkat daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, semakin menegaskan peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pendukung tugas Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah serta menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui pembentukan Satpol PP.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menjalankan penegakan Perda dan Perkada, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman, serta melaksanakan tugas perlindungan masyarakat.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja diterbitkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Karena itu, diperlukan penetapan peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai Satpol PP (S. Wahyono, 2019, 173-174).

Setelah mengalami perubahan regulasi, keberadaan satpol PP terus mengalami perkembangan berjalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap perubahan dasar hukum mencerminkan upaya pemerintah untuk memperjelas peran, fungsi, serta kewenangan Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman, dan menegakkan peraturan daerah secara lebih efektif.

3.2.1 Tujuan Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol pp atau di sebut satuan polisi pamong praja memiliki tujuan untuk membantu kepala daerah dalam menegakan peraturan daerah khususnya perda ketentraman dan ketertiban umum, satpol pp juga disusun didalam organisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berpatokan pada Peraturan Pemerintahan. UU No 32/2004 tentang pemerintahan daerah, khususnya didalam pasal 148 menjadi landasan hukum keberadaan Satpol pp. Bahkan pasal ini menuntut pembentukan Satpol pp sebagai kelengkapan struktur pemerintahan daerah. Dengan UU ini, setiap daerah mempunyai Satpol PP hampir tak ada lagi daerah yang tidak mempunyai lembaga Satpol pp (Ora, 2015, 341)

Berdasarkan Permendagri Nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol pp juga memiliki tujuan penting dalam pengamanan masyarakat Satpol pp juga memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan pembina dalam pembentukan satlinmas di tingkat daerah. Secara aturan, Satpol PP memiliki tugas untuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat (Linmas) melalui berbagai upaya pemberdayaan. Dalam pelaksanaannya, Satlinmas menjadi bagian penting karena merupakan

organisasi masyarakat yang dibentuk oleh kepala desa untuk menjalankan fungsi perlindungan tersebut. Permendagri 26 Tahun 2020 menegaskan bahwa pembentukan Satlinmas sepenuhnya berada di bawah kewenangan kepala desa (Pasal 9), sedangkan Satpol PP hanya berperan memberikan pembinaan dan pengawasan (Pasal 11). Ketentuan ini menimbulkan dinamika tersendiri dalam praktik di Kabupaten Maybrat. Satpol PP dituntut memastikan keberadaan Satlinmas di setiap desa, namun pada saat yang sama tidak memiliki kewenangan langsung untuk membentuknya.

Untuk melihat sejauh mana peran Satpol PP dalam konteks tersebut, peneliti menggunakan teori Peran dari Soerjono Soekanto, yang membagi peran menjadi tiga kategori:

1. Peran Aktif, misalnya mendorong percepatan pembentukan Satlinmas.
2. Peran Partisipasif, seperti memberikan dukungan anggaran.
3. Peran Pasif, yaitu melibatkan masyarakat dalam kegiatan Satlinmas.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa salah satu tugas Satpol PP adalah melaksanakan perlindungan masyarakat. Kemudian, Pasal 1 angka 9 Permendagri 26 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Satlinmas merupakan organisasi masyarakat di tingkat kelurahan atau desa yang dibentuk oleh lurah atau kepala desa untuk menjalankan fungsi perlindungan masyarakat. Anggota Satlinmas sendiri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan bersedia terlibat secara sukarela (Pasal 1 angka 10).

Permendagri 26 Tahun 2020 juga mengatur secara jelas pembagian peran antara pemerintah desa dan Satpol PP dalam pembentukan Satlinmas. Kepala desa memiliki hak penuh untuk membentuk Satlinmas (Pasal 9), sementara Satpol PP bertugas

memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan (Pasal 11). Pembagian kewenangan ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam implementasinya di Kabupaten Maybrat. Satpol PP berada dalam posisi yang cukup kompleks: mereka harus memastikan Satlinmas terbentuk, tetapi tidak memiliki kewenangan langsung terhadap proses pembentukannya. Kondisi ini membuat Satpol PP perlu mengambil langkah yang hati-hati dan strategis agar peran mereka tetap berjalan efektif (Howay, 2025).

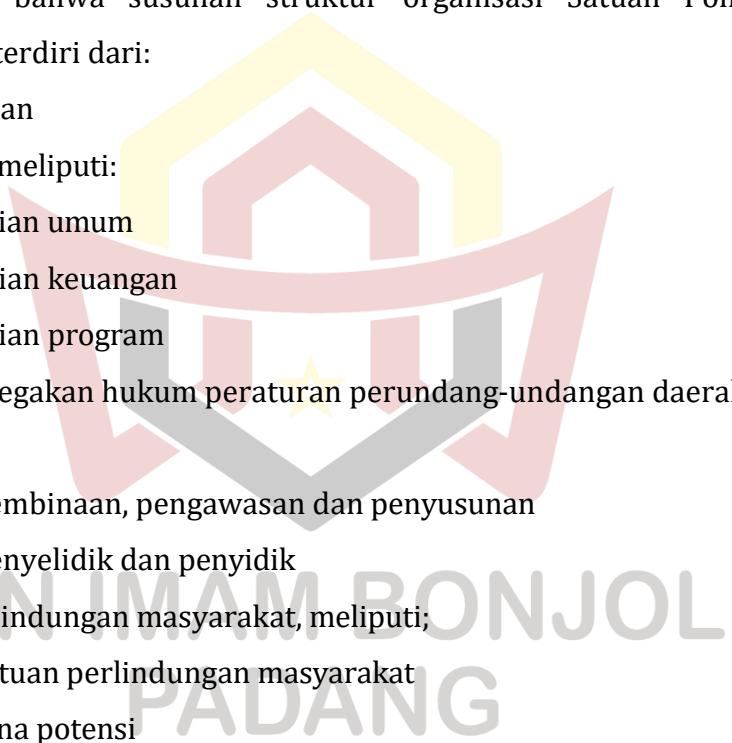
3.2.2 Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembiaian teknis operasional dan penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

3.2.3 Riwayat Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Organisasi memiliki peran yang sangat penting, baik dalam sektor publik maupun sektor komersial. Karena setiap organisasi membutuhkan kerja sama antara individu yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama seperti pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka keberadaan organisasi menjadi bagian yang tidak

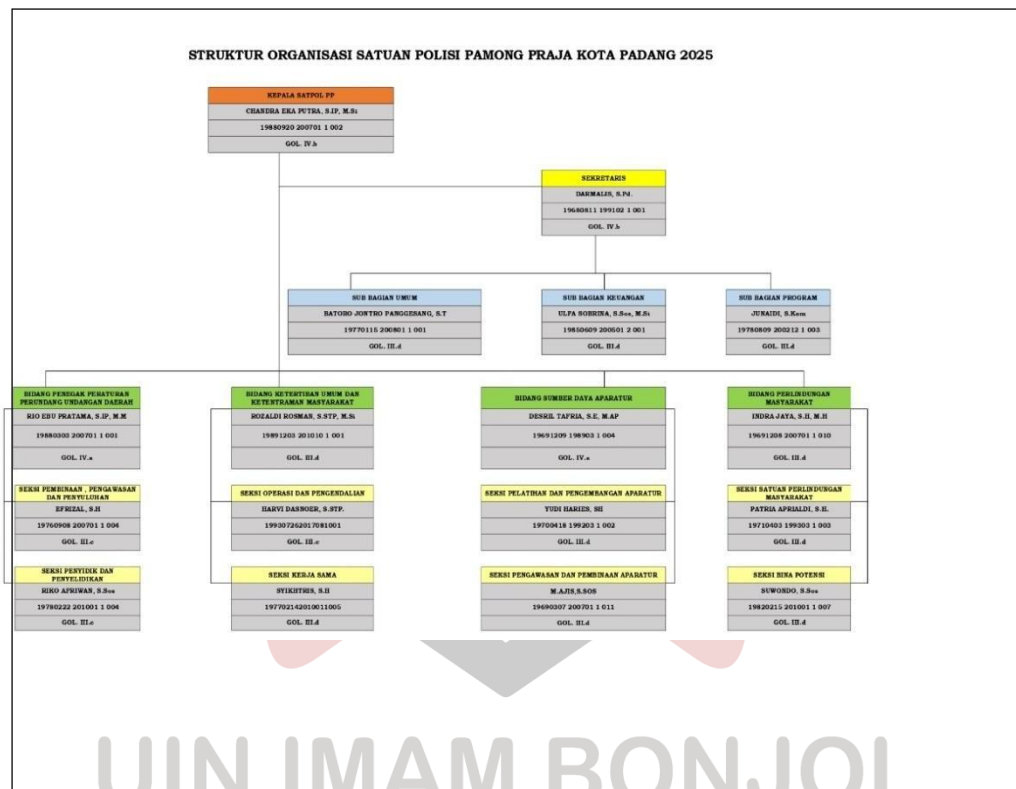
dapat dipisahkan dari setiap aktivitas kolektif. Untuk meraih tujuan tersebut, organisasi memerlukan proses pengorganisasian yang baik, yang kemudian tercermin melalui struktur organisasinya. Struktur inilah yang menjadi wadah bagi pertukaran pengetahuan, berbagi praktik terbaik, serta memperlancar komunikasi di antara para anggotanya (Kusumaningrum et al., 2024). Dalam hal ini Satpol pp juga menerapkan organisasi tersebut, terdapat dalam peraturan Walikota Padang Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan, bahwa susunan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- 
- a. Kepala satuan
 - b. Sekretaris, meliputi:
 1. Sub bagian umum
 2. Sub bagian keuangan
 3. Sub bagian program
 - c. Bidang penegakan hukum peraturan perundang-undangan daerah, Meliputi;
 1. Seksi pembinaan, pengawasan dan penyusunan
 2. Seksi penyelidikan dan penyidik
 - d. Bidang perlindungan masyarakat, meliputi;
 1. Seksi satuan perlindungan masyarakat
 2. Seksi bina potensi
 - e. Bidang sumber daya aparatur, meliputi;
 1. Seksi pelatihan pengembangan aparatur
 2. Seksi pengawasan dan pembinaan aparatur
 - f. Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, meliputi;
 1. Seksi operasi dan pengendalian
 2. Seksi kerjasama

g. Kelompok jabatan dan fungsional

1. Pranata komputer
2. Pol pp pelaksanaan/terampil

3.2.4 Struktur Organisasi Satpol PP Kota Padang



3.2.5 Visi Dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam menjalankan tugasnya tentunya ada tujuan yang harus dicapai oleh satuan polisi pamong praja, adapun visi misi dalam menjalankan tugasnya.

Visi satuan polisi pamong praja yaitu “menjadi penegak peraturan dan pengawal ketertiban umum yang profesional dan responsif dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Satpol PP Kota Padang, Misi:

1. Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah: Mewujudkan penegakan hukum dan peraturan daerah secara tegas dan adil untuk menciptakan ketertiban masyarakat.
2. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat: Melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat agar memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku.
3. Menjaga Ketertiban Umum dan Keamanan: Melaksanakan tugas pengamanan dan ketertiban di berbagai kegiatan masyarakat serta menjaga suasana aman dan nyaman.
4. Berkolaborasi dengan Instansi Lain: Bekerjasama dengan instansi pemerintah, kepolisian, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia: Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme anggota Satpol PP melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
6. Menyediakan Layanan yang Cepat dan Responsif: Menyediakan layanan pengaduan masyarakat secara cepat dan responsif dalam menangani isu-isu ketertiban dan keamanan.
7. Melestarikan Lingkungan dan Keberlanjutan: Berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan serta mendukung program-program keberlanjutan (Satpol PP, n.d., diakses pada tanggal 22 november 2025)

Visi dan misi tersebut menjadi dasar arah kebijakan serta landasan operasional bagi Satpol PP Kota Padang dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.

3.2.6 Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan dalam pasal 48 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan

daerah yang berbunyi “perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan peyelenggarakan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah” Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan “Satuan Polisi dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan polisi pamong praja memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Satpol PP melakukan tindakan dalam penertiban non yudisial atau tindakan tanpa pengadilan terhadap masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah atau peraturan kepala daerah
- b. Melakukan penindakan terhadap masyarakat, apratur atau badan hukum yang menyebabkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Mengadakan penyidikan terhadap warga, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran peraturan daerah dan perkara
- d. Melaksanakan penegakan administratif terhadap masyarakat, aparat dan badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap perda dan perkara.

UIN IMAM BONJOL
PADANG